



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- c. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A, Program paket B dan Program Paket C;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstra Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah:
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri

atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

7. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Hari Belajar Efektif Sekolah adalah hari belajar yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
11. Minggu Belajar Efektif Sekolah adalah waktu belajar selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan yang tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Kearifan lokal yaitu berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi.
17. Tokoh masyarakat atau tokoh agama maksudnya yaitu seseorang yang karena kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan

ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya sehingga karena ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat, antara lain meliputi ketua rukun tetanga, ketua rukun warga, tokoh yang mempunyai kedudukan formal dalam pemerintahan, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, ketua gereja, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh pergerakan dan lain-lain.

#### Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

#### Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
  1. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal;

2. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal;
  3. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal,
- b. pelaksana dan tanggungjawab;
  - c. pendanaan.

#### Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. Intrakurikuler;
  - b. Kokurikuler; dan
  - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal.
- (3) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru.
- (5) Tanggungjawab kepala satuan pendidikan formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala satuan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Penyelenggaraan PPK yang dilakukan secara terintegrasi dengan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
- a. Ektrakurikuler Wajib yaitu ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik berbentuk pendidikan kepramukaan.
  - b. Ektrakurikuler Pilihan yaitu ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui identifikasi kebutuhan, potensi serta bakat dan minat peserta didik.
- (7) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu yang terjadwal dalam satuan pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

- (6) Peserta didik yang mengikuti kegiatan di luar sekolah (pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya ) tetap diberi kesempatan untuk melaksanakannya secara penuh.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama:
- antar satuan pendidikan formal;
  - antara satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan nonformal; dan
  - antara satuan pendidikan formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan pendidikan nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat rekomendasi dari dinas/instansi terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan komite sekolah mempertimbangkan:

- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite sekolah.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### BAB III

#### PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPK di Kabupaten Banyumas dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaksanaan PPK di satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

#### Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab untuk:
  - a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya;

- b. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
  - c. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan PPK;
  - d. melakukan kerjasama antar dinas/instansi/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
  - e. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
  - f. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
  - g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;
  - h. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
  - i. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Bupati.
  - j. Membuat draf laporan penyelenggaraan PPK untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung jawab untuk :
- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan PPK di satuan pendidikan;
  - b. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK di satuan pendidikan;
  - c. mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan PPK kepada orang tua siswa/komite/lembaga penyelenggara di satuan pendidikan;
  - d. mendesain pelibatan publik guna meningkatkan peran orang tua dan masyarakat;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan PPK kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah;
  - f. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat;
- d. orang tua/wali siswa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Satuan pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 OCT 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1	sekda.	
2	Aspem Kesra	
3	Kbg Hkm.	
4	Kepala Dindik	